



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN CIREBON

PIAGAM TANDA DAFTAR
LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ)

Diberikan kepada :

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama PAUDQ | : AN NAHDLIYYAH |
| 2. Kepala PAUDQ | : Syarifudin, S.Pd |
| 3. Jalan, Blok, RT/RW | : Blok Piliran RT/RW 02/03 |
| a. Desa/Kelurahan | : Kalisapu |
| b. Kecamatan | : Gunungjati |
| c. Kabupaten | : Cirebon |
| 4. Tahun berdiri | : 2020 |
| 5. Masa Berlaku | : 2026, tanggal 27 Mei |
| 6. Penyelenggara Lembaga | : Yayasan Syekh Ali Tholhah |
| 7. No. SK Penyelenggara | : AHU-0000382.AH.01.04. Tahun 2016 |

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an (NSPQ)

4 0 2 2 3 2 0 9 0 0 1 3

Cirebon, 27 Mei 2021
a.n Menteri Agama
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon



✓H. Mujayin





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON
Nomor 349 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA TERDAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ) AN NAHDLIYYAH
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan tanda daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tentang Tanda Daftar Lembaga PAUDQ An Nahdliyyah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an tanggal 7 Januari 2020
- Memperhatikan : 1. Permohonan Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an PAUDQ An Nahdliyyah;
2. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN
- Pertama : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an :
Nama Lembaga : PAUDQ AN NAHDLIYYAH
Nomor Statistik : 402232090013
Alamat Lembaga : Desa Kalisapu Kec. Gunungjati kab. Cirebon
- Kedua : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundungan-undangan.
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 27 Mei 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
3. Kepala KUA yang bersangkutan



N S : 402232090013